



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Tim dan Usulan OPD maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341)
 5. Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran angka 1 sampai dengan angka 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 September 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 35

DAFTAR ISI
STANDARISASI BIAYA MASUKAN
TAHUN 2017

NO.	URAIAN	HALAMAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Peraturan Bupati Berau	
	Daftar Isi	
1.	Honorarium Non PNS (PTT) 2017	1 - 2
2.	Honorarium Non Pegawai / Tenaga Kontrak 2017	3 - 4
3.	Honorarium/Tunjangan Lainnya 2017	5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 35
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 31 TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

1. HONORARIUM NON PNS (PTT) TAHUN 2017

NO.	JENIS PENGELUARAN	BESARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	4	6
1.	Dokter Spesialis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan RS. Pratama Talisayan		
	a. Dokter Spesialis		
	- Spesialis Bedah	45.000.000	Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang awalnya di angkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri
	- Spesialis Obgyn	45.000.000	
	- Spesialis Penyakit Dalam	35.000.000	
	- Spesialis Penyakit Anak	35.000.000	
	- Spesialis Anestesi	35.000.000	
	- Spesialis Patologi Klinik, Anatomi	30.000.000	
	- Spesialis Radiologi	35.000.000	
	- Spesialis Saraf	30.000.000	
	- Spesialis THT	35.000.000	
	- Spesialis Jantung	35.000.000	
	- Spesialis Kulit	30.000.000	
	b. Dokter Umum, Dokter Gigi	10.000.000	
	c. Apoteker	7.500.000	
	d. Sarjana Strata 2	5.000.000	
	e. Sarjana Strata 1 / Setara (D4)		
	- Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya	5.500.000	
	- Akuntansi, Informatika, dll	3.900.000	
	f. Diploma 3		
	- Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000	
	- Akuntansi, Informatika, dll	3.900.000	
	g. SMU/SMK/Sederajat		
	- Petugas Keamanan (Security)	3.500.000	
	- Laundry, Cleaning Service	3.000.000	

NO.	JENIS PENGELUARAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Tukang Kebun/Petugas Taman	2.900.000	
	- Petugas Sterilisasi	2.950.000	
	- Sopir Ambulance & Operasional	3.000.000	
	- Tenaga Tehnisi, Administrasi	2.950.000	


2. HONORARIUM NON PEGAWAI/TENAGA KONTRAK TAHUN 2017

NO.	JENIS PENGELUARAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	4	6	
1.	Dokter Spesialis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan RS. Pratama Talisayan			
	a. Dokter Spesialis		Non Pegawai/Tenaga Kontrak adalah orang yang awalnya diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional dan bersifat sementara selama kegiatan/pekerjaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan PTT.	
	- Spesialis Bedah	45.000.000		
	- Spesialis Obgyn	45.000.000		
	- Spesialis Penyakit Dalam	35.000.000		
	- Spesialis Penyakit Anak	35.000.000		
	- Spesialis Anestesi	35.000.000		
	- Spesialis Patologi Klinik, Anatomi	30.000.000		
	- Spesialis Radiologi	35.000.000		
	- Spesialis Saraf	30.000.000		
	- Spesialis THT	35.000.000		
	- Spesialis Jantung	35.000.000		
	- Spesialis Kulit	30.000.000		
	b. Residen Dokter Spesialis	20.000.000		Calon dokter spesialis pendidikan fase akhir
	c. Dokter Umum, Dokter Gigi	10.000.000		
	d. Apoteker	7.500.000		
	e. Sarjana Strata 2	5.000.000		
	f. Sarjana Strata 1 / Setara (D4)			
	- Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya	5.500.000		
	- Akuntansi, Informatika, dll	3.900.000		
	g. Diploma 3			
	- Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000		
	- Akuntansi, Informatika, dll	3.900.000		
	h. SMU/SMK/Sederajat			
	- Petugas Keamanan (Security)	3.250.000		

NO.	JENIS PENGELUARAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	6
	- Laundry, Cleaning Service	2.900.000	
	- Tukang Kebun/Petugas Taman	2.900.000	
	- Petugas Sterilisasi	2.900.000	
	- Sopir Ambulance & Operasional	3.000.000	
	- Tenaga Tehnisi, Administrasi	2.900.000	

3. HONORARIUM / TUNJANGAN LAINNYA TAHUN 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium Biaya Rapat		Berdasarkan Keputusan Bupati Berau No. 02 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Rapat Muspida/ FKPD dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017
	- Unsur Muspida /FKPD dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Berau	5.000.000 / Orang/Kali	
	- Yang Mewakili	1.000.000 / Orang/Kali	


 BUPATI BERAU,
 MUHARRAM